



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 883 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER NOMOR 584 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN  
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan penyusunan instrumen akreditasi perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019 dan perubahan personil, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 584 Tahun 2019 Tentang Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 584 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 584 Tahun 2019 Tentang Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2019, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 29 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR 883 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 584 TAHUN 2019  
TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER TAHUN 2019

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN  
TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2019

- Pengarah : Prof Dr. H. Babun Suharto, SE., MM  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.  
Ketua : Dr. H. Saihan. S.Ag.,M.Pd.I  
Sekretaris : Budi Prasajo, S.Kom.  
Konsultan : Dr. Syamsun Ni'am, M.Ag  
Anggota : a. Tim Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi  
1. Dr. H. Mundir, M.Pd.  
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I  
3. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.  
4. Dr. Moh. Sutomo, M.Pd.  
5. Suryadi, M.A  
6. Dr. Ishaq, M.Ag  
7. H. Mursalim, M.Ag.  
8. Busriyanti, M.Ag.  
9. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M  
10. Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag, M.Pd.I.  
11. Haryu, S.Ag, M.Si.  
12. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.  
13. Dr. Khotibul Umam, M.A.  
14. Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.Si.  
15. Moh. Nor Afandi, S.Pd.I., M.Pd.I.  
16. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.  
17. Zeiburhanus Saleh, S.S., M.Pd.  
b. Tim Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Kuantitatif  
1. HM. Syamsudini, M.Ag.  
2. Slamet Santoso, S.Kom.  
3. Sholikul Hadi, M.H.  
4. Munir Is`adi, S.E.  
5. Totok Sudarmanto, S.Kom.  
6. Drs. Muh. Ansori.  
7. Yobbi Mahruz Habibie, S.Pd.  
8. Siti Khodijah, M.Pd.  
9. Khairuddin, S.Sos.I.  
10. Nadia Azalia Putri M.M.  
11. Sofiah M.E.  
12. Anas Ma'ruf Annizar M.Pd.

13. Ana Pratiwi M.S.A.
14. Siti Indah Purwaning Yuwana M.M.
15. M. Azzam Azizi, S.S.T.
16. Adi Sulistiono, A.Md.
17. Aidana Rusfalia, S.S.T.
18. Elok Rahmawati, A.Md.
19. M. Ilzamul Haqqi, A.Md.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



SUBALIN SUHARTO